

 indofarma	PROTAP Penanganan Bahan Pengemas Cetak yang Tidak Memenuhi Syarat	No : PPB041
		Revisi : 05
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar bahan pengemas cetak yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat ditangani dengan benar sehingga menghindari penyalahgunaan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk penanganan bahan pengemas cetakan meliputi : alufoil, PTP foil, Polynium, etiket, brosur, kotak, karton, botol khusus untuk PT Indofarma dan bahan cetak lain yang dinyatakan TMS dan tidak bisa diperbaiki lagi oleh produsen / pemasok.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal & Bahan Kemas.

4 Definisi

- 4.1 TMS : Tidak Memenuhi Syarat setelah dilakukan pengujian
- 4.2 KBA : Keluhan Bahan Awal
- 4.3 NPB : Nota Pengambilan Barang
- 4.4 BBK : Bukti Barang Keluar

5 Prosedur

- 5.1 Bidang Pengawasan Mutu
Mengirimkan KBA ke Bidang SCM (LBA) dan Bidang Pengadaan disertai alasan TMS.
- 5.2 Bidang Pengadaan
 - 5.2.1 Menginformasikan kepada produsen / pemasok bahwa bahan pengemas cetak yang telah dikirim TMS dan akan dimusnahkan di PT. Indofarma.
 - 5.2.2 Meminta kepada produsen / pemasok agar sisa bahan pengemas yang belum dikirim untuk dimusnahkan dan mengirimkan berita acara dan bukti gambar/foto pemusnahan ke PT. Indofarma.
 - 5.2.3 Menerbitkan NPB dan dikirimkan ke produsen / pemasok.
 - 5.2.4 Memberitahukan berita acara pemusnahan kepada produsen / pemasok untuk bahan kemas yang dimusnahkan di PT. Indofarma.
- 5.3 Bidang SCM (LBA)
 - 5.3.1 Membuat BBK berdasarkan PPB *reject* atau PO Retur yang telah diterima, kemudian dikirimkan ke Bidang Pengadaan untuk dimintakan persetujuan pemusnahan barang oleh PT. Indofarma kepada produsen / pemasok.
 - 5.3.2 Mengirimkan BBK yang telah disetujui oleh produsen / pemasok bersama barang TMS ke Bidang HC, GA & AM (LK3) untuk dilakukan pemusnahan barang.
- 5.4 Bidang HC, GA & AM (LK3)
 - 5.4.1 Melakukan pemusnahan / perusakan bahan pengemas TMS di PT. Indofarma.
 - 5.4.2 Membuat berita acara pemusnahan bahan pengemas.
 - 5.4.3 Mendistribusikan berita acara pemusnahan bahan pengemas ke Bidang SCM (LBA), Bidang Pengadaan, dan Bidang Pengawasan Mutu.

Catatan : Bahan yang sudah rusak bisa diambil oleh produsen/ pemasok.

	PROTAP Penanganan Bahan Pengemas Cetak yang Tidak Memenuhi Syarat	No : PPB041
		Revisi : 05
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
04	09 NOV 2018	1. Perubahan pada format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum penyusunan Dokumen No. XQS011 2. Perubahan pada digantinya Bidang Teknik dan Pemeliharaan (LK3) menjadi Bidang Umum & SDM (LK3)
05	08 DEC 2022	1. Perubahan nama Bidang PPPP menjadi Bidang SCM 2. Perubahan nama Bidang Umum & SDM menjadi HC, GA & AM 3. Menghapus definisi LA (Laporan Analisis berisi rangkuman hasil pengujian yang ditandatangani oleh Manajer Pengawasan Mutu) 4. Perubahan prosedur pada poin 5.1 ; 5.2.2 ; 5.23 & 5.3.1




7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengadaan, Manajer SCM (LBA), Manajer HC, GA & AM (LK3), Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

- 8.1 Bidang Pengawasan Mutu
- 8.2 Bidang SCM (LBA)
- 8.3 Bidang Pengadaan
- 8.4 Bidang HC, GA & AM (LK3)

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		08 Des 2022
Diperiksa oleh	Asman Logistik Bahan Awal	SC		08 Des 2022
	Asman Pengadaan	AD		08 Des 2022
Disetujui oleh	Manajer Pengadaan	AD		08 Des 2022
	Manajer SCM	SC		08 Des 2022
	Manajer HC, GA & AM (LK3)	SM		08 Des 2022
	Manajer Pengawasan Mutu	AM		08 Des 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		08 Des 2022

 indofarma	PROTAP Penanganan Bahan Pengemas Cetak yang Tidak Memenuhi Syarat	No : PPB041
		Revisi : 05
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : ↓

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengadaan			
	Manajer SCM			
	Manajer HC, GA & AM (LK3)			
	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengadaan			
	Manajer SCM			
	Manajer HC, GA & AM (LK3)			
	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			

